



PUTUSAN

Nomor 1473/Pdt.G/2014/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Wirasawasta, tempat tinggal di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **pemohon Konvensi/tergugat Rekonvensi.**

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D III, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **termohon.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengarkan dalil-dalil pemohon dan termohon.

Telah memeriksa alat bukti pemohon.

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Perkara Nomor : 1473/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 8 September 2014, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah suami sah termohon, menikah pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2010 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/26/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010,
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Griya Fajar Mas Alauddin Makassar Kota Makassar selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan kemudian pindah ke Jalan Hertasning Baru, Kompleks



Angin Mammiri, Blok. C 3, No. 3, RT.001, RW. 010, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar.

3. Bahwa kini usia perkawinan pemohon dengan termohon telah mencapai 4 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 2 tahun namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa bermula sejak 2012 keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Termohon sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh pemohon bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
 - b. Termohon sering menyakiti badan pemohon dengan jalan memukul hingga memar;
 - c. Termohon sering cemburu buta menuduh pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan.
6. Bahwa pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, pemohon dengan termohon telah pisah tempat tidur sejak 25 Agustus 2014 sampai sekarang.
8. Bahwa selama pisah tempat tidur antara pemohon dengan termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pemohon diberi izin untuk mengikrarkan Talak Satu *Raj'i* kepada termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
9. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rapocini, Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan Ikrar Talak.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon, PEMOHON, untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon, TERMOHON, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan Ikrar Talak.
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang menghadap di muka sidang, sehingga majelis hakim telah mengupayakan agar pemohon dan termohon mengikuti Mediasi dengan mediator Drs. Muh. Arief Musi, S.H., hakim Pengadilan Agama Makassar, namun mediator melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan majelis hakim tetap mendamaikan pemohon dengan termohon agar kembali membina rumah tangga sebagaimana semula namun pemohon dan termohon menyatakan tidak bisa lagi dirukunkan dan para pihak tetap ingin bercerai;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon:



Bahwa, atas permohonan pemohon tersebut termohon mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan tertanggal 27 Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan pemohon pada surat permohonannya butir 1, 2 dan 3 dan adalah benar;
- Bahwa benar rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah pada 2012;
- Bahwa benar antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pemohon tidak mau merubah semua perbuatannya (selingkuh) dengan beberapa wanita di luar;
- Bahwa selama pernikahan termohon sebagai istri selalu mengurus pemohon sebagaimana layaknya kewajiban seorang istri;
- Bahwa tidak benar termohon menyakiti badan pemohon, termohon lakukan hal itu atas[dasar bela diri, pemohon lebih dahulu menyakiti badan termohon dan hal itu sering pemohon lakukan;
- Bahwa tidak benar termohon selalu cemburu buta menuduh pemohon berselingkuh dengan wanita lain, dimana pemohon sendiri yang mengucapkan dari bibirnya kalau punya perempuan di luar dan ingin menikah lagi.
- Bahwa termohon punya bukti kalau pemohon berselingkuh dengan wanita lain di luar. Dan orang ketiga yang pernah merusak rumah tangga termohon diantaranya ; Dwi Suci Prasetya (Jakarta) dan Silviana Manikape (Manado).
- Bahwa tidak benar pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga karena kenyataannya pemohon selalu menyakiti raga dan batin termohon.
- Bahwa benar pemohon dengan termohon sudah pisah ranjang sejak 24 Agustus 2014 dan benar telah cekcok namun masih rukun kembali kemuadian pisah ranjang lagi;
- Bahwa tanggal 6 September 2014 termohon dengan pemohon berhubungan badan benar pemohon selalu minta izin kepada termohon untuk menikah lagi namun termohon tidak bersedia dimadu;
- Bahwa tidak benar termohon tidak memerdulikan lagi pemohon , termohon keberatan karena semua itu bohong. Selama ini pemohon dan termohon masih berhubungan badan tanggal 12 Oktober 2014 dan tanggal 19



Oktober 2014, selama di rumah termohon dengan pemohon masih layaknya suami istri dan masih melayani suami seperti biasanya;

- Bawa tidak benar telah ada usaha dari pihak keluarga kedua pihak;

Bahwa, atas jawaban termohon tersebut pemohon mengajukan replik secara tertulis di persidangan tertanggal 27 Oktober 2014 yang pada pokoknya yakni apa yang dikemukakan oleh termohon dalam jawabannya semuanya benar;

Bahwa karena pemohon mengakui semua jawaban termohon sehingga termohon tidak mengajukan duplik lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 213/26/VI/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, tertanggal 21 Juli 2010, telah diberi meterai secukupnya serta dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P).

Bahwa, selain bukti surat tersebut pemohon telah mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Baharuddin bin Taba**, umur 34 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami istri karena saksi berteman dengan pemohon;
 - Bahwa pemohon dengan termohon tinggal bersama dan hidup rukun;
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga pemohon dan termohon setelah melangsungkan perkawinan rukun dan berjalan harmonis selama bebrapa tahun namun tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa akhir-akhir ini pemohon dan termohon kurang harmonis namun masih serumah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar hanya pemohon sering menyampaikan kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab cekcoknya hanya pemohon yang menyampaikan kepada saksi bahwa termohon sering marah-marah dan berkata kasar serta cemburu;
 - Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tidur, sejak September 2014 namun masih serumah;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon dan membina rumah tangganya.



2. **Nur Rahman bin Amin**, umur 32 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami istri karena saksi berteman dengan pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon tinggal bersama dan hidup rukun;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga pemohon dan termohon setelah melangsungkan perkawinan rukun dan berjalan harmonis selama beberapa tahun namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa akhir-akhir ini pemohon dan termohon kurang harmonis namun masih serumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar hanya pemohon sering menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab cekcoknya hanya pemohon yang menyampaikan kepada saksi bahwa termohon sering marah-marah dan berkata kasar serta cemburu;
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tidur, sejak September 2014 namun masih serumah;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon dan membina rumah tangganya. Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut pemohon dan termohon memebenarkannya.

Bahwa pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yakni tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan pemohon dan tidak mengajukan alat bukti lagi, namun pemohon dengan termohon masih bergaul sebagai suami istri.

Bahwa selanjutnya termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yakni tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban termohon dan tidak mengajukan alat-alat bukti, namun termohon dengan pemohon masih bergaul sebagai suami istri.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan dalam Konvensi ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Dalam Rekonvensi:

Bahwa, termohon selain mengajukan jawaban, ia juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi (gugat balik) terhadap penggugat, oleh



sebab itu identitas dan status dalam Konvensi (pokok perkara) diambil alih menjadi identitas dan status dalam Rekonvensi (gugat balik), sehingga kapasitas termohon dalam Konvensi menjadi penggugat dalam Rekonvensi, sedangkan pemohon dalam Konvensi menjadi tergugat dalam Rekonvensi.

Bahwa hal-hal yang telah tertuang dalam Konvensi (pokok perkara) sepanjang berkaitan erat dengan Rekonvensi dianggap pula termasuk dalam gugatan balik (Rekonvensi) ini;

Bahwa jawaban yang teruraikan dalam konvensi, mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini dan gugatan balik (Rekonvensi) penggugat (termohon) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat (termohon) menuntut agar hasil penjualan rumah dibagi dua.
2. Bahwa penggugat menuntut agar perabotan rumah tangga menjadi hak penggugat;
3. Bahwa penggugat menuntut pula nafkah iddah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan selama 3 bulan sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Bahwa penggugat meminta pula pembayaran cicilan rumah dan pembayaran listrik serta pembayaran PDAM, telepon dan pembayaran sampah.

4. Bahwa penggugat meminta pula selama rumah belum laku agar penggugat tetap tinggal di rumah tersebut.
5. Bahwa penggugat (termohon) menuntut nafkah pula setelah masa Iddah selesai rumah belum terjual, penggugat meminta kepada tergugat biaya sehari-hari.

Bahwa, majelis hakim telah mendamaikan penggugat dan tergugat dalam Rekonvensi ini dan berhasil;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban bahwa apa yang diuraikan dalam jawaban Rekonvensi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konvensi, yang pada pokoknya tergugat bersedia memenuhi tuntutan penggugat.

Bahwa karena tergugat dalam jawabannya bersedia memenuhi tuntutan penggugat tersebut, sehingga penggugat tidak mengajukan Replik dan bukti-bukti lagi.



Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan Rekonvensi secara lisan yakni tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan tidak mengajukan alat bukti dalam Rekonvensi ini serta mohon putusan.

Bahwa selanjutnya tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yakni tetap mempertahankan jawaban tergugat dan tidak mengajukan alat bukti dalam Rekonvensi ini serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan dalam Rekonvensi ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 213/26/VI/2010, tanggal 21 Juni 2010 yang diterbitkan dan ditanda tangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, oleh karena itu pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, ternyata pemohon dan termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49



Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa sebelum memasuki tahap pemeriksaan pemohon dengan termohon telah dimaksimalkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang dilaksanakan oleh hakim Pengadilan Agama Makassar dan ternyata mediasi yang dilakukan terhadap kedua pihak berperkara tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian antara pemohon dan termohon, namun tetap tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh pemohon bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
2. Bahwa termohon sering menyakiti badan pemohon dengan jalan memukul hingga memar;
3. Bahwa termohon sering cemburu buta menuduh pemohon ada hubungan dengan perempuan lain;
4. Bahwa, pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tidur sejak Agustus 2014 sampai sekarang, namun pemohon dengan termohon masih serumah dan masih bergaul sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengakui sebagian dalil pemohon yakni, pada butir 1, 2 dan 3 dalam surat permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengakui berklausula bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan benar termohon sering marah-marah yang penyebabnya



pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan pemohon sering mengatakan kalau ada wanita lain di luar dan ingin menikah lagi sementara termohon tidak bersedia dimadu, sehingga termohon emosi, namun demikian termohon masih berusaha agar bisa kembali membina rumah tangga bersama pemohon, namun pemohon dengan termohon masih bergaul sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selain yang diakui ada pula yang dibantah yakni tidak benar termohon memukul pemohon hanya membela diri karena pemohon yang lebih dahulu memukul termohon;

Menimbang, bahwa tidak benar pemohon dan keluarga kedua pihak ada usaha untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya termohon tetap menginginkan keutuhan rumah tangganya dengan pemohon namun apabila pemohon tetap untuk mentalak termohon maka termohon mengajukan gugatan balik kepada pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon, replik, duplik yang diajukan kedua belah pihak, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui dan disangkal oleh para pihak dan oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon, yang dibantah dan atau dipersengketakan oleh salah satu pihak dianggap merupakan sengketa yang masih harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, replik dan duplik dari pemohon dan termohon tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

- Apakah termohon sering marah dan cemburu ataukah pemohon yang selingkuh sebagai penyebab rumah tangganya tidak harmonis dan keduanya sudah sulit untuk rukun lagi?

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan termohon sebagaimana dalam jawabannya yakni pemohon dengan termohon masih berhubungan badan atau masih bergaul sebagai sumi istri, maka majelis hakim memandang bahwa dengan adanya pengakuan termohon tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga pemohon dan termohon masih rukun, pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohon yang dibantah termohon tersebut, pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya yakni mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon masih rukun namun tidak dikaruniai anak dan saksi tidak pernah melihat pertengkaran pemohon dan termohon, dan tidak mengetahui penyebabnya hanya disampaikan oleh pemohon bahwa termohon sering marah dan cemburu menuduh pemohon selingkuh serta sekarang pemohon dengan termohon masih serumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata tidak saling mendukung dan bertentangan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil permohonan pemohon dan jawaban termohon serta keterangan saksi-saksi pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis selama beberapa tahun namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 2012 rumah tangga pemohon dan termohon kurang harmonis namun masih serumah;
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tidur namun masih berhubungan badan atau bergaul sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menunjukkan rumah tangga pemohon dan termohon masih rukun dan damai serta saling mencintai dan saling tolong menolong, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".



Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon, telah menunjukkan masih adanya kebahagiaan, dimana pemohon masih merasa terikat baik fisik maupun psikis dengan termohon, begitu pula sebaliknya.

Menimbang, bahwa dengan pengakuan pemohon dengan termohon masih berhubungan badan atau bergaul sebagai suami istri antara pemohon dengan termohon, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan antara pemohon dan termohon masih memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga pemohon sebagai suami masih merasa memiliki istrinya yaitu termohon, demikian pula sebaliknya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon serta keduanya masih dapat menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan ghalizhan, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon masih harmonis dan tidak patut untuk dibubarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan tidak terbukti dan patut ditolak.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa karena perkara Rekonvensi assesoir dengan perkara Konvensi dan Konvensi terbukti dinyatakan ditolak sehingga Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan patut dinyatakan tidak diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada



pemohon/tergugat Rekonvensi, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (L.N. RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan pemohon;

Dalam Rekonvensi:

- Tidak menerima gugatan penggugat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada pemohon Konvensi/tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1436 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj. Khadijah Rasyid, M.H** sebagai ketua majelis, **Drs. Muh. Iqbal, M.H.**, dan **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Drs.Hj. Rifqah Sulaiman**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon Konvensi/tergugat Rekonvensi dan termohon Konvensi/penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Dra.Hj. Khadijah Rasyid, M.H.

Hakim Anggota,



Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra Hj. Rifqah Sulaiman.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 240.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp | 6.000,00 |

Jumlah : Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).